

|  | <u>ORIENTASI MAHASISWA</u> | | |
|---|--|--|---------------|
| | No Dokumen 445/872/PPK/2022 | No Revisi 01 | Halaman 01 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit | Direktur RSUD M.Natsir  (dr.Elvi Fitrianti, Sp.PD. FINASIM) Nip. 19710514200212 2 002 | |
| Pengertian | Orientasi adalah supaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para mahasiswa praktek klinik yang memberi mereka informasi mengenai institusi Rumah Sakit meliputi lingkungan, proses pekerjaan dan kelompok kerja yang ada di Rumah sakit. Orientasi dapat diartikan sebagai proses yang ditujukan untuk memperkenalkan atau proses pengenalan dengan staf yang ada di Rumah sakit | | |
| Tujuan | Mengetahui lingkungan RSUD Mohammad Natsir untuk memudahkan adaptasi sebelum memulai praktek klinis dalam waktu yang singkat | | |
| Kebijakan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Minggu sebelum Praktek Mahasiswa, Pihak Akademik melakukan persamaan persepsi dengan pihak Rumah Sakit 2. Pada saat pelaksanaan persamaan persepsi disampaikan oleh Sekretaris Komkordik untuk pelaksanaan orientasi dilaksanakan pada hari pertama mahasiswa melaksanakan praktek di Rumah Sakit 3. Bagian Sekretariat Komkordik membuat surat undangan tentang pelaksanaan Orientasi 4. Pada hari pertama Mahasiswa Praktek di Rumah Sakit, Mahasiswa melaksanakan Program orientasi sesuai dengan jadwal yang telah di susun oleh Komkordik yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Apel Pagi b. Kata Sambutan dari Ketua Komkordik c. Kata Sambutan dari Kepala Bidang yang terkait d. Penyampaian Profile Rumah Sakit oleh sekretaris komkordik e. Pemberian Materi mengenai : <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI) - Mutu dan Keselamatan Pasien - Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit - Keselamatan Penggunaan Obat 5. Setelah mahasiswa mendapatkan materi , bagian sekretariat komkordik menyiapkan evaluasi orientasi dengan kriteria Penilaian : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kurang dari 70 (< 70) = Kurang 2. Nilai Kurang Sama dari 70 (≤ 70) = Cukup 3. Nilai 71 – 80 = Baik 4. 81 – 100 = Sangat baik untuk nilai cukup dilakukan ujian kembali untuk nilai kurang Mahasiswa belum diizinkan praktek | | |

| | |
|---------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus, diberikan sertifikat dengan masa berlaku selama 3 bulan 7. Untuk sertifikat berlaku kurang 3 bulan <ul style="list-style-type: none"> - Bagi Mahasiswa yang melaksanakan Praktek sebelum masa berlaku sertifikat habis, tidak dilakukan materi orientasi dengan terlebih dahulu memperlihatkan sertifikatnya. - Bagian Sekretariat komkordik membuat Surat pengantar ke Lahan praktek yang dituju - Bagian Sekretariat menyerahkan Mahasiswa ke Clinical Instruktur Masing - masing 8. Untuk sertifikat berlaku lebih 3 bulan <ul style="list-style-type: none"> - Bagi Mahasiswa yang melaksanakan Praktek setelah masa berlaku sertifikat habis, dilakukan materi orientasi dengan terlebih dahulu memperlihatkan sertifikatnya. - Bagian Sekretariat komkordik membuat Surat pengantar ke Lahan praktek yang dituju - Bagian Sekretariat menyerahkan Mahasiswa ke Clinical Instruktur Masing - masing |
| Bagian yang terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pelayanan Medis 2. Kepala Bidang Keperawatan 3. Kepala Bidang Penunjang |